

PERAN HADITS SEBAGAI SUMBER AJARAN AGAMA, DALIL-DALIL KEHUJAHAN HADITS DAN FUNGSI HADITS TERHADAP ALQURAN

Muhamad Ali dan Didik Himmawan

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

Email: muhamadali64@yahoo.com

DOI 10.5281/zenodo.3551298

Received	Revised	Accepted
18 December 2018	22 January 2019	22 Februari 2019

THE ROLE OF HADIS AS RELIGION DOCTRINE RESOURCE, EVIDENCE PROOF OF HADIS AND HADIS FUNCTION TO ALQURAN

Abstract:

This article aims to explore the essence of the hadits as a source of religious doctrine, the hadith arguments and the function of the hadith to Alquran. Hadits has the ultimate priority as a source of Islamic law. Besides, the hadits is way of life for moeslim society. Islam knows two primary sources in legislation. First, the Qur'an and the second al-Hadits. There are significant differences in the inventory system of these sources. Al-Qur'an has since been revealed to have officially booked the order, so that it is preserved from the possibility of forgery. different from the hadits, there is no standardized special treatment to him, so that his maintenance is more of a spontaneity and initiative of the friends. The main function of the hadith against the Koran is as an explanation in detail and thoroughly against the various verses of Allah.

Keywords: *hadis, Islamic doctrine sources, and function of hadis*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menelusuri esensi hadis sebagai sumber ajaran agama, dalil-dalil kehujjahan hadis dan fungsi hadis terhadap Alquran. Hadis memiliki kedudukan yang paling utama sebagai sumber hukum Islam. Disamping itu hadis juga sebagai pedoman hidup umat Islam. Islam mengenal dua sumber primer dalam perundang-undangan. Pertama, Alquran dan kedua al-Hadis. Terdapat perbedaan yang signifikan pada sistem inventarisasi sumber tersebut. Alquran sejak awal diturunkan sudah ada perintah pembukuannya secara resmi, sehingga terpelihara dari kemungkinan pemalsuan. Berbeda dengan hadits, tak ada perlakuan khusus yang baku padanya, sehingga pemeliharannya lebih merupakan spontanitas dan inisiatif para sahabat. Fungsi utama hadis terhadap Alquran adalah sebagai penjelas secara rinci dan menyeluruh terhadap berbagai ayat-ayat Allah.

Kata kunci: *hadis, sumber ajaran Islam, dan fungsi hadis.*

A. PENDAHULUAN**1. Latar Belakang**

Menurut bahasa (*lughat*), hadits dapat berarti baru, dekat (*qarib*) dan cerita (*khobar*). Sedangkan menurut istilah ahli hadist ialah “segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau”. Akan tetapi para ulama Ushul Hadits, membatasi pengertian hadits hanya pada “Segala perkataan, segala perbuatan dan segala taqirir Nabi Muhammad SAW, yang bersangkutan paut dengan hukum.

Beranjak dari pengertian-pengertian di atas, menarik dibicarakan tentang kedudukan Hadits dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, bahwa Alquran merupakan sumber hukum utama atau primer dalam Islam. Akan tetapi dalam realitasnya, ada beberapa hal atau perkara yang sedikit sekali Alquran membicarakannya, atau Alquran membicarakan secara global saja atau bahkan tidak dibicarakan sama sekali dalam Alquran. Nah jalan keluar untuk memperjelas dan merinci keuniversalan Alquran tersebut, maka diperlukan Hadits atau Sunnah. Di sinilah peran dan kedudukan Hadits sebagai tabyin atau penjelas dari Alquran atau bahkan menjadi sumber hukum sekunder atau kedua setelah Alquran.

2. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dapat kita ungkapkan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam?
- 2) Bagaimana dalil-dalil kehujjahan hadits?
- 3) Bagaimana fungsi-fungsi Hadits terhadap Al-Qur'an?

3. Tujuan Dan Manfaat Pembahasan

Dengan pembahasan ini diharapkan :

1. Mengetahui kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam.
2. Mengetahui dalil- dalil kehujjahan hadits.
3. Memahami fungsi- fungsi hadits terhadap Al-Qur'an.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hadits Sebagai Sumber Ajaran Islam

Hadits dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat urgen. Dimana hadits merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Alquran. Alquran akan sulit dipahami tanpa intervensi hadits. Memakai Alquran tanpa mengambil hadits sebagai landasan hukum dan pedoman hidup adalah hal yang tidak mungkin, karena Alquran akan sulit dipahami tanpa menggunakan hadits. Kaitannya dengan kedudukan hadits di samping Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam, maka Al-Qur'an merupakan sumber pertama, sedangkan hadits merupakan sumber kedua. Bahkan sulit dipisahkan antara Al-Qur'an dan hadits karena keduanya adalah wahyu, hanya saja Al-Qur'an merupakan wahyu matlu (wahyu yang dibacakan oleh Allah SWT, baik redaksi maupun maknanya, kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa arab) dan hadits wahyu ghoiru matlu (wahyu yang tidak dibacakan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung, melainkan maknanya dari Allah dan lafalnya dari Nabi Muhammad SAW).[1]

Ditinjau dari segi kekuatan di dalam penentuan hukum, otoritas Al-Qur'an lebih tinggi satu tingkat daripada otoritas Hadits, karena Al-Qur'an mempunyai kualitas qath'i baik secara global maupun terperinci. Sedangkan Hadits berkualitas qath'i secara global dan tidak secara terperinci. Disisi lain karena Nabi Muhammad SAW, sebagai manusia yang tunduk di bawah perintah dan hukum-hukum Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW tidak lebih hanya penyampai Al-Qur'an kepada manusia.

Rasulullah SAW adalah orang yang setiap perkataan dan perbuatannya menjadi pedoman bagi manusia. Karena itu beliau ma'shum (senantiasa mendapat petunjuk Allah SWT). Dengan demikian pada hakekatnya Sunnah Rasul adalah petunjuk yang juga berasal dari Allah. Kalau Al Qur'an merupakan petunjuk yang berupa kalimat-kalimat jadi, yang isi maupun redaksinya langsung diwahyukan Allah, maka Sunnah Rasul adalah petunjuk dari Allah yang di ilhamkan kepada beliau, kemudian beliau menyampaikannya kepada umat dengan cara beliau sendiri.

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: “kami telah menurunkan peringatan (Al-Qur’an) kepada engkau (Muhammad) supaya kamu menerangkan kepada segenap manusia tentang apa-apa yang diturunkan kepada mereka” (QS. An-Nahl 44).

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: “Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kamu, hendaklah kamu ambil dan apa yang dilarang bagimu hendaklah kamu tinggalkan” (QS. Al-Hasyr 7).

2. Dalil Kehujjahan Hadits

Yang dimaksud dengan kehujjahan Hadits (hujjiyah hadits) adalah keadaan Hadits yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum (al-dalil al-syar’i), sama dengan Al-Qur’an dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Hadits adalah sumber hukum Islam (pedoman hidup kaum Muslimin) yang kedua setelah Al-Qur’an. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa Hadits juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi mereka yang menolak kebenaran Hadits sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga murtad hukumnya.

Alasan lain mengapa umat Islam berpegang pada hadits karena selain memang di perintahkan oleh Al-Qur’an juga untuk memudahkan dalam menentukan (menghukumi) suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci atau sama sekali tidak dibicarakan di dalam Al Qur’an sebagai sumber hukum utama. Apabila hadits tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum Muslimin akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam berbagai hal, seperti tata cara shalat, kadar dan ketentuan zakat, cara haji dan lain sebagainya. Sebab ayat-ayat Al-Qur’an dalam hal ini tersebut hanya berbicara secara global dan umum. Dan yang menjelaskan secara terperinci justru Sunnah Rasulullah. Selain itu juga akan mendapatkan kesukaran-kesukaran dalam hal menafsirkan ayat-ayat yang musytarak (multi makna), muhtamal (mengandung makna alternatif) dan sebagainya yang mau tidak mau memerlukan Sunnah untuk menjelaskannya. Dan apabila penafsiran-penafsiran tersebut hanya didasarkan kepada pertimbangan rasio (logika) sudah barang tentu akan melahirkan tafsiran-tafsiran yang sangat subyektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Imam-imam pembina mazhab semuanya mengharuskan kita umat Islam kembali kepada As-Sunnah dalam menghadapi permasalahannya. Asy-Syafi’i berkata :

إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَدَعُوا مَا قُلْتُ
-وفي رواية- فَاتَّبِعُونَهَا وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيَّ قَوْلِ أَحَدٍ

“Apabila kamu menemukan dalam kitabku sesuatu yang berlawanan dengan sunnah Rasulullah Saw. Maka berkatalah menurut Sunnah Rasulullah Saw, dan tinggalkan apa yang telah aku katakan.”

Perkataan imam Syafi’i ini memberikan pengertian bahwa segala pendapat para ulama harus kita tinggalkan apabila dalam kenyataannya berlawanan dengan hadits Nabi SAW. Dan apa yang dikategorikan pengertian bahwa segala pendapat para ulama harus kita tinggalkan apabila dalam Asy-Syafi’i ini juga dikatakan oleh para ulama yang lainnya. Tetapi Tidak semua perbuatan Nabi Muhammad merupakan sumber hukum yang harus diikuti oleh umatnya, seperti perbuatan dan perkataannya pada masa sebelum kerasulannya.

Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadits sebagai sumber hukum Islam, dapat dilihat dalam beberapa dalil, baik dalam bentuk naqli ataupun aqli :

Dalil Al-Qur’an

Banyak ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang datang dari Rasulullah Saw untuk dijadikan pedoman hidup. Diantaranya adalah :

Perhatikan firman Allah SWT. Dalam surat Ali-Imran ayat 32 dibawah ini:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Artinya: *“Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS:Ali Imran : 32).*

Masih banyak lagi ayat-ayat yang sejenis menjelaskan tentang permasalahan ini. Dari beberapa ayat di atas telah jelas bahwa perintah mentaati Allah selalu dibarengi dengan perintah taat terhadap Rasul-Nya. Begitu juga sebaliknya dilarang kita durhaka kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya.

Dalil Hadits

Dalam salah satu pesan yang disampaikan baginda Rasul berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadits sebagai pedoman hidup disamping Al-Qur’an sebagai pedoman utamanya, adalah sabdanya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمَا بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

Artinya : “Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selam-lamanya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.”(HR. Malik).

Hadits di atas telah jelas menyebutkan bahwa hadits merupakan pegangan hidup setelah Al-Qur’an dalam menyelesaikan permasalahan dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan khususnya dalam menentukan hukum.

1) Kesepakatan Ulama’ (Ijma’)

Umat Islam telah sepakat menjadikan hadits menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an. Kesepakatan umat muslimin dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadits telah dilakukan sejak jaman Rasulullah, sepeninggal beliau, masa khulafaurrosyidin hingga masa-masa selanjutnya dan tidak ada yang mengingkarinya.

2) Sesuai dengan Petunjuk Akal (Ijtihad)

Kerasulan Muhammad SAW, telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Di dalam mengemban misinya itu kadangkala beliau menyampaikan apa yang datang dari Allah SWT, baik isi maupun formulasinya dan kadangkala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan wahyu dari Tuhan. Namun juga tidak jarang beliau menawarkan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak dibimbing oleh wahyu.

3. Fungsi Hadits sebagai Sumber Ajaran Islam

Al-Qur’an dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam islam, antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan. Al-qur’an sebagai sumber pertama dan utama banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Oleh karena itu kehadiran hadis, sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan keumuman isi al-Qur’an tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”(QS. An-Nahl : 44)

Dalam hubungan dengan Al-Qur'an, hadis berfungsi sebagai penafsir, pensyarat dan penjelas dari ayat-ayat Al-Qur'an. Apabila disimpulkan tentang fungsi hadis dalam hubungan dengan Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1) Bayan Tafsir

Yang dimaksud dengan bayan At -Tafsir adalah menjelaskan maksud dari Al-Qur'an Fungsi hadist dalam hal ini adalah merinci ayat secara global (*bayan al mujmal*), membatasi ayat yang mutlak (*taqyid al muthlaq*), mengkhususkan ayat yang umum (*takhshish al'am*) dan menjelaskan ayat yang dirasa rumit

2) Bayan Taqrir

Bayan At-Taqrir atau sering juga disebut bayan ta'kid (penegas hukum) dan bayan al- itsbat adalah hadist yang berfungsi untuk memperkuat dan memperkuat pernyataan Al-Qur'an. Dalam hal ini, hadis hanya berfungsi untuk memperkuat isi kandungan Al-Qur'an

3) Bayan Tasyri'

Yang dimaksud dengan bayan at-tasyri' adalah menjelaskan hukum yang tidak disinggung langsung dalam Al-Qur'an. Bayan ini juga disebut dengan bayan zaid 'ala Al-Kitab Al-Karim. Hadits merupakan sebagai ketentuan hukum dalam berbagai persoalan yang tidak ada dalam Al-Qur'an.

4) Bayan An-Nasakh

Secara bahasa an-naskh bisa berarti al-ibthal (membatalkan), al-ijalah (menghilangkan), at-tahwil (memindahkan) atau at-tagyar (mengubah). Menurut Ulama' mutaqqaddimin, yang dimaksud dengan bayan an-nasakh adalah adanya dalil syara' yang datang kemudian. Dan pengertian tersebut menurut ulama' yang setuju adanya fungsi bayan an nasakh, dapat dipahami bahwa hadis sebagai ketentuan yang datang berikutnya dapat menghapus ketentuan-ketentuan atau isi Al-Qur'an yang datang kemudian. Menurut ulama mutaqqoddimin mengartikan bayan an-nasakh ini adalah dalil syara' yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada, karena datangnya kemudian.

C. KESIMPULAN

1. Hadits merupakan sumber hukum kedua bagi umat Islam setelah Al-Quran sebagai sumber utama, hadits juga sebagai pedoman hukum serta ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hadits adalah sumber hukum Islam (pedoman hidup kaum Muslimin) yang kedua setelah Al-Qur'an. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa Hadits juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi mereka yang menolak kebenaran Hadits sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga murtad hukumnya.

2. Kedudukan hadits sebagai sumber hukum Islam, dapat dilihat dalam beberapa dalil, baik dalam bentuk naqli ataupun aqli : dalil Al-Qur'an, dalil Hadits, Ijma' dan Ijtihad. Kehujjahan hadits dapat dipahami dari 7 aspek yaitu: Ishmah, sikap sahabat terhadap sunnah, Al-Qur'an, Al- Sunnah, Kebutuhan Al-Qur'an terhadap al-sunnah, realitas – sunnah sebagai wahyu dan Ijma'
3. Fungsi hadits terhadap Al-Qur'an yaitu: bayan tafsir, bayan taqirir, bayan tasyri' dan bayan an-nasakh

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri Affandi. (1993) *"Dirasat Islamiyyah (Ilmu Tafsir & Hadits)"*.CV Aneka Bahagia Offset,
- Taqiyyudin an-Nabhani (2003) *"Peraturan Hidup dalam Islam"* Bogor, Pustaka Thariqul 'Izzah
- Ahmad Syauki (1984) *"Lintasan Sejarah Al-Qur'an"*, Bandung CV Sulita Bandung.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi.1980.*Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*, Jakarta:Bulan Bintang
- <http://uinkediri.blogspot.co.id/2014/12/contoh-makalah-kedudukan-hadits-sebagai.html>
- <http://syuekri.blogspot.co.id/2012/10/hadist-sebagai-ajaran-agama.html>